

## Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pasal 191 KUHAP

Bunga Kharisma Octafiana<sup>1</sup>, Frans Simangunsong<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: [05bungakharisma@gmail.com](mailto:05bungakharisma@gmail.com) (CA)

### Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur 3 (tiga) jenis putusan yang bisa dijatuhkan oleh hakim saat proses peradilan pidana. Muncul persoalan bagaimana apabila ada terdakwa yang berbuat salah dan terbukti secara sah serta meyakinkan, akan tetapi apabila dikenakan suatu pidana maka akan muncul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan asas baru yakni *Rechterlijk Pardon*, atau yang dikenal sebagai putusan pemaafan hakim. Pasal tersebut memberikan pedoman bagi proses pidana melalui pertimbangan berbagai faktor yang berhubungan dengan keadilan dan kemanusiaan. Pasca pembaharuan KUHP dengan penambahan pasal tersebut, muncul pula kebutuhan akan pembaharuan KUHAP dengan penambahan jenis putusan pemaafan hakim dalam Pasal 191 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah mengkaji pentingnya penambahan putusan pemaafan hakim dalam Pasal 191 KUHAP agar pembaharuan hukum pidana di Indonesia memiliki satu keselarasan, antara kebutuhan pembaharuan hukum materiil dan formil, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Rechterlijk Pardon; Putusan Pemaafan Hakim; Pembaharuan KUHAP; Restorative Justice.*

### Abstract

*The Criminal Procedure Code (KUHAP) regulates 3 (three) types of decisions that can be handed down by a judge during the criminal trial process. The question arises what if a defendant has committed a crime and is proven legally and convincingly, but if a criminal penalty is imposed, there will be a conflict between legal certainty and legal justice. Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) introduces a new principle, namely *Rechterlijk Pardon*, or what is known as a judge's pardon decision. This article provides guidelines for the criminalization process through consideration of various factors related to justice and humanity. After the renewal of the Criminal Code with the addition of this article, the need also arose for the renewal of the Criminal Procedure Code with the addition of types of judge's pardon decisions in Article 191 of the Criminal Procedure Code. This study uses a normative research method using primary and secondary data sources. This research approach uses a legislative approach, a comparative approach and a conceptual approach. The results of this study are to examine the importance of adding a judge's pardon decision in Article 191 of the Criminal Procedure Code so that the renewal of criminal law in Indonesia has harmony between the need for renewal of material and formal law, and to create a justice system that is fairer, more humane, and responsive to the needs of society.*

**Keywords:** *Legal Pardon; Judge's Pardon Decision; Reform of Criminal Procedure Code; Restorative Justice.*

### Cara Sitasi:

Octafiana, B.K & Frans Simangunsong. (2024). "Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pasal 191 KUHAP". IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 5, No. 3, Oktober 2024 – Januari 2025, Pages: 655-666.

## A. Pendahuluan

Pasal 191 KUHP memegang peranan penting pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal ini mengatur tiga jenis putusan yang bisa dijatuhkan oleh hakim saat proses peradilan pidana. Ketiga putusan yang dimaksud yakni putusan lepas, putusan bebas, dan putusan pemidanaan. Ketiga jenis putusan ini sudah lama menjadi pilar dalam proses penegakan hukum di Indonesia, namun perkembangan kebutuhan hukum serta dinamika sosial masyarakat menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam jenis-jenis putusan yang diatur dalam Pasal 191 KUHP itu.

Muncul persoalan bagaimana apabila ada terdakwa yang dikatakan berbuat salah dan terbukti secara sah serta meyakinkan, akan tetapi bila dikenakan suatu pemidanaan maka bisa muncul gesekan dengan rasa keadilan, atau dengan kata lain apabila dijatuhkan suatu pemidanaan, akan muncul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum<sup>1</sup>. Pada permasalahan ini, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatannya tidak perlu dikenakan hukuman pidana. Sebagai akibatnya, hakim memberikan pengampunan dan tidak bisa menjatuhkan salah satu jenis putusan yang disebutkan di atas<sup>2</sup>. Melalui hal ini sudah tentu diperlukan satu bentuk pemaafan hakim, apabila dilihat bahwa diperlukan putusan pemaafan sebagai salah satu bentuk pengimplementasian konsep keadilan baru yakni keadilan restoratif.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat tiga jenis putusan yang sudah menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana, yaitu putusan lepas, putusan bebas, dan putusan pemidanaan. Terdapat kekosongan norma yang signifikan dalam hal menghadapi kasus-kasus tertentu yang bersifat kompleks atau melibatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kesalahan terdakwa sudah ditetapkan melampaui keraguan yang wajar oleh hukum, tetapi menjadikannya seorang penjahat akan bertentangan dengan rasa keadilan yang lebih mendasar. Pada konteks ini, penambahan putusan pemaafan hakim atau *Rechterlijk Pardon* sangat relevan untuk mengisi kekosongan itu<sup>3</sup>.

Berdasarkan UU 1/2023, Asas *Rechtelijk Pardon*, atau yang lebih dikenal sebagai pemaafan hakim merupakan suatu asas yang secara langsung ditegaskan dalam salah satu pasalnya. Pasal ini, yang ada pada Pasal 54 ayat (2) KUHP, memberikan pedoman bagi proses pemidanaan melalui pertimbangan berbagai faktor yang berhubungan dengan keadilan dan kemanusiaan. Pasal 54 itu selaras dengan tujuan pemidanaan yang tercantum pada Pasal 51 ayat 1 KUHP, yang meliputi mencegah tindak pidana, masyarakatkan terpidana, menuntaskan konflik, serta menumbuhkan rasa penyesalan. Namun demikian, proses pemidanaan haruslah memperhatikan bahwa pidana tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia. Hakim harus mengutamakan keadilan jika ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan pada saat menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan.

Menurut Chairul Huda dalam Arizal Anwar<sup>4</sup>, asas pemaafan hakim memungkinkan seorang hakim untuk memberikan keringanan hukuman pada terdakwa jika dianggap bahwa kesalahan terdakwa sudah cukup berat, tanpa perlu menentukan hukuman dengan jangka waktu tertentu. Praktik ini faktanya hanya bisa diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang bersifat sepele atau trivial. Langkah pembaharuan hukum acara pidana dengan penambahan jenis putusan pemaafan hakim sangat relevan dalam penyelesaian delik pidana pasca pemberlakuan KUHP baru. Penambahan jenis putusan pemaafan juga bisa mendukung upaya untuk mengurangi padatan penjara sebab banyaknya orang yang harus menjalani hukuman penjara, khususnya dalam kasus-kasus di mana pemaafan lebih tepat

<sup>1</sup> Muh Iksan Putra Kai, dkk, "Asas Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 2, No. 1 (2024): 162–74, <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1936>

<sup>2</sup> Mufatikhatul Farikhah, "Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)", Jurnal Hukum & Pembangunan 48, No. 3 (December 5, 2018): 556, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1746>.

<sup>3</sup> Mauliza Mauliza, dkk, "Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" Locus Journal of Academic Literature Review 1, No. 5, (October 2022), 341–48, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.85>.

<sup>4</sup> Anwar A, "Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila" Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, 33-54, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>.

dan memadai dibandingkan pemidanaan. Sistem penjara yang padat tidak hanya menimbulkan masalah bagi manajemen penjara, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia terhadap narapidana.

Putusan terhadap terdakwa bisa dijatuhkan berdasarkan konsep pemaafan hukum yang lebih luas. Gagasan ini berupaya membebaskan hakim dari tiga jenis putusan yang sudah dibahas sebelumnya.<sup>5</sup> Konsep *Rechterlijk Pardon*, yang awalnya diterapkan di Belanda, memberi kewenangan bagi hakim dalam memaafkan orang yang bersalah dalam tindak pidana yang dianggap ringan maupun memiliki kondisi yang meringankan. Pelaksanaan praktik ini memberikan hakim di Belanda kewenangan untuk memaafkan terdakwa dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap ringan atau di mana ada kondisi yang meringankan<sup>6</sup>. Meskipun konsep ini belum secara eksplisit diatur dalam hukum Indonesia sebelumnya, namun demikian, kehadirannya sangat penting untuk menjaga fleksibilitas dan keadilan dalam penegakan hukum<sup>7</sup>.

Tidak dikenalnya konsep *Rechterlijk Pardon* sebagai salah satu bentuk putusan adalah satu celah kekosongan hukum (norma) yang harus diisi. Tujuannya agar pembaharuan hukum pidana di Indonesia memiliki satu keselarasan, antara kebutuhan pembaharuan hukum materil dan formil. Ketidakadaan putusan pemaafan dalam sistem hukum pidana Indonesia menimbulkan beberapa implikasi yang signifikan, hal ini menunjukkan kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi kompleksitas kasus-kasus yang melibatkan hukum pidana. Pada banyak kasus, putusan yang hanya terbatas pada kategori lepas, bebas, atau pemidanaan tidak selalu mencerminkan keadilan yang substansial.

Kebutuhan akan penambahan jenis putusan ini di Indonesia semakin mendesak mengingat banyaknya kasus di mana penerapan hukuman formal tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Misalnya, kasus-kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana yang sudah dimaafkan oleh korban atau masyarakat, namun tetap harus menjalani hukuman sebab tidak adanya dasar hukum untuk pemaafan yang dalam situasi seperti ini bisa berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan yang lebih luas dan inklusif<sup>8</sup>. Disitulah letak urgensi putusan pemaafan hakim yang diharapkan bisa menjadi cara untuk mencapai dua jenis keadilan untuk menerapkan hukum serta undang-undang, yakni *moral justice* dan *law justice*. *Rechterlijk Pardon* akan memungkinkan penegak hukum untuk lebih fleksibel dan manusiawi dalam menangani kasus-kasus pidana, khususnya yang melibatkan pelanggaran ringan atau yang tidak memiliki dampak signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembaharuan hukum, yakni menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, responsif terhadap nilai-nilai lokal, dan mampu mengakomodasi dinamika sosial yang ada di masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, penambahan jenis putusan ini diharapkan bisa mengisi kekosongan norma pada sistem peradilan pidana Indonesia serta memastikan keadilan yang lebih inklusif dan restoratif. Konteks praktis *Rechterlijk Pardon* memiliki tujuan yang sama dengan asas pemidanaan, yakni mencegah tindak pidana, masyarakatkan terpidana, menuntaskan konflik, serta memberi kebebasan dari rasa bersalah pada terpidana<sup>9</sup>.

Arizal Anwar menjelaskan terkait bagaimana konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam hukum pidana dan pemidanaan dalam perspektif Pancasila. Dalam jurnal lain, Muhammad Yusuf Syakir and Herman Sujarwo menulis terkait kebijakan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP baru. Sehingga, fokus pada penulisan ini adalah apa urgensi penambahan putusan pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pasal 191 KUHP. Tulisan ini akan berbeda dari tulisan-tulisan sebelumnya karena dimasukkannya pembahasan terkait bagaimana dasar pertimbangan dari penerapan putusan pemaafan hakim kedepannya.

Studi ini merupakan penelitian di bidang hukum yang menerapkan metode normatif. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, pendekatan

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf Syakir and Herman Sujarwo, "Kebijakan Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam KUHP Baru", *Syariat: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* 9, No. 1, (Mei 2023), 109-118,.

<sup>6</sup> Angelina Christi Wattie, "Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana", *Lex Privatum* 5, No. 10, (2017), 51-58.

<sup>7</sup> Anwar, A., *Op.cit.*

<sup>8</sup> Angelina Christi Wattie., *Op. Cit.*

<sup>9</sup> Anwar, A., *Op cit.*

yang diambil meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Asas Rechterlijk Pardon dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023

Terdapat satu teori yang menggambarkan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yakni Keadilan Restoratif. Teori ini digunakan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak lain yang berhubungan, dengan tujuan mencari solusi yang adil. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula, alih-alih mengedepankan tindakan balas dendam. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan yang memberikan kesempatan bagi hakim untuk memberikan pemaafan, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan hakim sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yakni menciptakan Keadilan Restoratif<sup>10</sup>.

Keadilan Restoratif berusaha untuk memperbaiki kerugian yang didapat oleh korban dan memberikan peluang kepada pelaku untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, serta berkontribusi dalam proses pemulihan. Melalui dialog antara semua pihak yang terlibat, pendekatan ini berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, alih-alih hanya memberikan hukuman. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari perspektif sosial dan emosional, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses penyelesaian. Dalam konteks ini, pemaafan yang diberikan oleh hakim menjadi bagian penting dari pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan, menegaskan bahwa pemidanaan dapat dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan berfokus pada perbaikan<sup>11</sup>.

Pada UU 1/2023, muncul Asas *Rechterlijk Pardon*, atau yang lebih dikenal sebagai pemaafan hakim. Pasal 54 ayat (2) KUHP, memberikan pedoman bagi proses pemidanaan melalui pertimbangan berbagai faktor yang berhubungan dengan keadilan dan kemanusiaan. Pasal 54 itu selaras dengan tujuan pemidanaan yang tercantum pada Pasal 51 ayat 1 KUHP, yang meliputi mencegah tindak pidana, masyarakatkan terpidana, menuntaskan konflik, serta menumbuhkan rasa penyesalan. Namun demikian, proses pemidanaan haruslah memperhatikan bahwa pidana tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia. Hakim harus mengutamakan keadilan jika ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan pada saat menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan.

Integrasi konsep *Rechterlijk Pardon* dalam UU 1/2023 mencerminkan komitmen untuk menjawab tuntutan hukum masyarakat yang telah ada selama lebih dari enam dekade. Tuntutan ini berakar pada prinsip-prinsip kemandirian dan kedaulatan suatu bangsa. Perubahan sosial yang cepat di Indonesia, seiring dengan perkembangan global, serta kebutuhan yang mendesak akan kepastian hukum dan keadilan, membuat beberapa ketentuan hukum pidana yang ada kini tidak lagi efektif dalam menangani isu-isu yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar konsep *Rechterlijk Pardon* tetap relevan, harmonisasi hukum yang tepat perlu dilakukan. Ini termasuk penyesuaian dalam aspek hukum acara pidana melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang hingga kini belum mengatur secara teknis mengenai *Rechterlijk Pardon*<sup>12</sup>.

Penerapan konsep ini harus bersifat praktis dan tidak hanya teori belaka. Pengaturan *Rechterlijk Pardon* seharusnya dipandang tidak hanya dari sisi hukum pidana materiil, tetapi juga dari perspektif hukum acara pidana. Dengan pendekatan ini, majelis hakim dapat memberikan putusan pemaafan hakim yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan tiga jenis putusan lainnya. Pemaafan hakim memiliki keistimewaan tersendiri dan tidak termasuk dalam kategori putusan bebas, lepas, atau pemidanaan.

Tujuan atas munculnya asas ini adalah penyelesaian konflik yang timbul akibat tindakan kriminal, yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga berupaya menciptakan rasa damai di masyarakat. Lebih jauh, ada penekanan pada pentingnya menghapuskan rasa bersalah yang mungkin dirasakan oleh terpidana,

<sup>10</sup> Fadjar Sukma dan Chitto Cumbhadrika, "Urgensi Penerapan *Rechterlijk Pardon* Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif" *Gorontalo Law Review* 6, No. 1, (April 2023).

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

sehingga proses pemidanaan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial yang lebih luas. Melalui definisi ini, UU 1/2023 memberikan panduan yang lebih jelas mengenai peran pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pasal 52 UU 1/2023 menegaskan bahwa proses pemidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia. Dalam konteks ini, tujuan pemidanaan diatur dalam undang-undang tersebut sejalan dengan perspektif utilitarian yang diajukan oleh Herbert L. Packer<sup>13</sup>, yang menganalisis pemidanaan berdasarkan nilai manfaat yang dihasilkan. Dalam pandangan ini, pemidanaan diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, memulihkan keseimbangan sosial, dan menciptakan suasana damai di masyarakat. Packer berargumen bahwa tindakan pemidanaan seharusnya tidak hanya fokus pada hukuman itu sendiri, tetapi juga pada hasil positif yang dapat dicapai, termasuk rehabilitasi pelanggar dan perlindungan masyarakat.

Pasal 193 ayat (3) KUHAP juga menegaskan bahwa pengadilan harus menjatuhkan hukuman pada terdakwa jika pengadilan menjumpai bahwa terdakwa sudah terbukti bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa putusan pemidanaan bukan hanya sekadar keputusan administratif, tetapi merupakan penegakan hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Putusan harus menerapkan teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat dalam hal ini pengkajiannya adalah segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku<sup>14</sup>. Salah satu asas yang dimaksud adalah asas kecermatan, dimana putusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat<sup>15</sup>.

Oleh karena itu, tujuan pemidanaan yang diatur dalam UU 1/2023 mencerminkan fokus pada aspek-aspek yang konstruktif dan restoratif, dengan harapan bahwa pemidanaan dapat mendorong perbaikan perilaku dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Pada konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi menjadi alat untuk menghukum, namun juga menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi seluruh pihak. Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi martabat individu. UU 1/2023 juga mengakui adanya keadaan yang meringankan yang berhubungan dengan pelaku kejahatan dan keadaan obyektif. Pedoman pemidanaan menunjukkan kecenderungan integratif, misalnya dengan mempertimbangkan riwayat hidup dan status sosial ekonomi pelaku, dampak pidana terhadap masa depan, pengampunan dari korban atau keluarga korban, serta cara masyarakat memandang tindak pidana tersebut. Berdasarkan penjelasan pedoman pemidanaan, pengadilan juga dapat mempertimbangkan aspek lain untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tepat dan dapat diterima baik oleh pelaku maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan maaf berdasarkan asas *rechterlijk pardon* kepada pelaku yang melakukan tindak pidana ringan. Sekalipun menyatakan bahwa pelaku telah divonis bersalah melakukan suatu tindak pidana, hakim juga harus menyampaikan pengampunan tersebut dalam putusannya. Jika pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan penghapusan pidana, terdapat dua alasan utama: alasan pemaaf yang muncul dari dalam diri pelaku dan alasan pemaaf yang disebabkan oleh faktor eksternal. Alasan pemaaf, meskipun perbuatan tersebut memenuhi syarat tindak pidana dalam undang-undang, dapat melindungi terdakwa dari sanksi pidana.

## **2. Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pasal 191 KUHAP**

Secara ideal, pengadilan seharusnya menjadi tempat untuk mencapai keadilan. Namun, dalam praktiknya, pengadilan berfungsi untuk membedakan antara pelaku dan bukan pelaku kejahatan. Hal ini tercermin dalam nama pengadilan dan ungkapan dalam putusan hakim. Hakim diharapkan untuk bertindak “Demikian pula Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Frasa ini menunjukkan

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, “Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)”, ed. Nur Saleh (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020).

<sup>14</sup> Deawit Sutriadi dan Frans Simangunsong, “Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia”. Jurnal Inovasi Penelitian 3, No. 2, (2022), 5019.

<sup>15</sup> Frans Simangunsong, “Model Restorative Justice Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan”. Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2019), hal. xv.

bahwa hakim mewakili Tuhan dalam proses hukum, memberikan jaminan bahwa keputusan yang diambil akan jujur, bersih, dan adil.

Sering kali hakim tidak memiliki kesadaran bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Pada kenyataannya, putusan hakim tidak selalu mencerminkan rasa keadilan di mata masyarakat. Banyak putusan yang dianggap tidak mencerminkan keadilan, di mana sistem peradilan pidana sering kali menciptakan “kriminalisasi” kebijakan dan praktik korupsi. Banyak kasus yang seharusnya tidak dibawa ke pengadilan karena nilai kerugian yang kecil, atau terkait dengan masalah sepele, atau melibatkan pelaku yang membutuhkan perlakuan khusus. Kasus-kasus yang menghadapi ancaman hukuman lebih dari lima tahun sering kali bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan, sehingga seharusnya dicari jalan alternatif untuk penyelesaian.

Perkembangan teori pidana memberikan perhatian khusus terhadap kritik yang ditujukan pada putusan hakim yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Terutama ketika keputusan tersebut hanya berdasarkan asas legalitas. Dalam konteks ini, teori hukum pidana telah bertransformasi dengan mengadopsi asas “tiada pidana tanpa kesalahan,” yang berfokus pada pemisahan antara tindakan kriminal dan tanggung jawab pidana individu. Pendekatan ini merupakan langkah penting dalam reformasi sistem hukum pidana di Indonesia, di mana penerapan asas dualistis menjadi solusi untuk mengatasi ketidakfleksibelan dalam proses penjatuhan hukuman oleh hakim.

Dalam praktiknya, hakim diharapkan mampu mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan hukum masyarakat dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini menciptakan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks dan niat di balik tindakan pelaku. Sehingga akhirnya putusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang kaku, tetapi juga memperhatikan nuansa keadilan. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan substantif, yang memperhitungkan berbagai aspek dan situasi yang melatarbelakangi tindakan pidana, serta memberikan hasil yang lebih manusiawi dalam konteks pidana.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, terdapat banyak keputusan hakim yang cenderung terfokus pada unsur-unsur delik yang ada dalam undang-undang, tanpa mempertimbangkan norma hukum yang lebih luas serta konteks sosial yang mengelilinginya. Hal ini sering kali mengakibatkan pengabaian terhadap nilai-nilai keadilan yang seharusnya menjadi landasan dalam proses peradilan. Tanggapan masyarakat pasca-reformasi mengindikasikan adanya kekhawatiran mendalam terhadap efektivitas penegakan hukum, yang tidak jarang jauh dari harapan untuk mewujudkan keadilan dan ketenangan. Masyarakat umumnya melihat pengadilan sebagai wadah terakhir untuk meraih keadilan, namun banyak individu yang merasa frustrasi karena sistem peradilan tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka.

Keterpurukan dalam sistem peradilan ini menjadi suatu ironi. Hal tersebut dikarenakan lembaga peradilan merupakan lembaga diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik hukum. Rasa kecewa ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pengadilan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, serta menunjukkan perlunya reformasi yang lebih mendalam. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Namun, kenyataannya, keputusan pengadilan sering menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan sumber daya. Akses keadilan yang merata belum tercapai, sehingga hanya elit tertentu yang dapat menikmati.

Akibatnya, peradilan menjadi lahan subur bagi praktik mafia hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai contoh, putusan terhadap Budi Purwo Utomo, seorang petani kecil yang mencoba mengembangkan benih jagung, berujung pada hukuman pidana yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Sesuai dengan pandangan Roeslan Saleh, perasaan hukum tidak bersifat subjektif, tetapi muncul dari asas dan prinsip hukum. Penjatuhan pidana harus dilakukan berdasarkan bukti yang menunjukkan adanya keadaan yang dapat disalahkan kepada pelaku. Chairul Huda menekankan bahwa reaksi publik merupakan emosi yang dapat berkurang seiring waktu, dan sering kali sanksi pidana tidak diperlukan jika emosi publik telah mereda<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Anwar, A., *Op cit.*

Kenyataan bahwa pelaku adalah orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, atau kondisi tertentu lainnya, dapat menjadi alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman. Emosi publik dapat mereda ketika pelaku mengganti kerugian korban, yang dalam UU 1/2023 dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Ketentuan ini memberi hakim fleksibilitas untuk menerapkan pemaafan hukum atau tindakan alternatif. Beberapa negara telah mengadopsi konsep pemaafan dalam sistem peradilan pidananya, meskipun dengan ideologi yang berbeda, termasuk Perancis, Belanda, dan Portugal. Pemaafan ini memiliki peran penting sebagai pedoman dalam proses penjatuhan hukuman, bertujuan untuk mengurangi kekakuan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, pemaafan memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam kasus tertentu, sehingga mereka tidak terikat oleh aturan yang terlalu ketat atau mekanis. Hal ini menciptakan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang unik, di mana penerapan hukum yang kaku mungkin tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya. Selain itu, konsep pemaafan juga berfungsi sebagai katup pengaman dalam praktik hukum, mengantisipasi situasi di mana individu dapat dianggap layak mendapatkan pengurangan hukuman atau pembebasan berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih manusiawi dan responsif, di mana tujuan rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat dapat diprioritaskan, bukan hanya sekadar hukuman. Penggunaan pemaafan di berbagai negara tersebut mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan pemenuhan keadilan sosial.

Putusan pemaafan hakim dapat berperan sebagai alternatif untuk hukuman penjara, di samping berfungsi sebagai mekanisme untuk mengoreksi prinsip legalitas dalam sistem peradilan. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk lebih fleksibel dalam menanggapi perbuatan yang dianggap delik, terutama yang tidak membawa dampak signifikan terhadap masyarakat. Dengan memanfaatkan lembaga pemaafan, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan, sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih tepat dan berorientasi pada perbaikan perilaku pelanggar.

Kepastian hukum mengenai penerapan *rechterlijk pardon* memiliki peranan penting, khususnya dalam menentukan jenis putusan yang akan diberikan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana tetapi mendapatkan pengampunan. Menurut ketentuan dalam Pasal 187 RKUHAP, putusan akhir dibedakan menjadi tiga kategori: putusan pemidanaan, putusan lepas, dan putusan bebas. Dalam konteks *rechterlijk pardon*, meskipun terbukti ada unsur-unsur tindak pidana, terdakwa tidak akan menerima hukuman. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang relevan mengenai jenis putusan yang seharusnya diterapkan kepada terdakwa yang menerima pengampunan.

Konsep pemaafan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada bukti yang mengarah pada kesalahan, keputusan untuk tidak menjatuhkan hukuman menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan lebih lanjut tentang bagaimana sistem peradilan seharusnya menangani kasus-kasus semacam ini. Tentu peninjauan tersebut harus diiringi dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan aturan hukum dalam konteks ini perlu diperjelas agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hak-hak terdakwa, serta menjaga integritas sistem peradilan.

Pengadilan sering kali dihadapkan pada situasi di mana hukuman formal mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan atau dapat memperburuk konflik yang ada. Ketidakadaan putusan pemaafan mengabaikan prinsip keadilan restoratif, yang semakin diakui sebagai komponen penting dalam sistem peradilan pidana modern. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta komunitas yang terdampak oleh tindak pidana, bukan sekadar pada pemberian hukuman kepada pelaku. Tanpa adanya mekanisme formal untuk pemaafan hakim, kesempatan untuk mencapai resolusi yang lebih holistik dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat menjadi sangat terbatas.

KUHAP yang tidak memberikan pengaturan rinci terkait jenis putusan untuk pemaafan hakim dapat mengakibatkan ketidakberdayaan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya. Tanpa adanya pedoman teknis yang jelas, pelaksanaan pemaafan hakim dalam praktik menjadi tantangan, sehingga hal ini tidak lebih dari sekadar konsep tanpa implementasi yang nyata. Integrasi pengaturan mengenai *rechterlijk pardon* ke dalam UU 1/2023 sangat penting agar proses penjatuhan putusan dalam kasus

pidana dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dengan pengaturan yang jelas, hakim akan memiliki acuan dalam memberikan pemaafan, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih terarah dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Putusan pemaafan hakim menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menjatuhkan pidana. Perlu ada harmonisasi antara KUHP yang mengatur hukum materiil dengan KUHAP yang mengatur hukum formil dalam upaya pengimplementasian konsep pemaafan hakim. Pengaturan mengenai pemaafan hakim haruslah mencakup prosedur dan kriteria dengan jelas dalam memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa pemaafan hakim dilakukan secara adil dan berkeadilan. Pengaturan pemaafan hakim harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dianut oleh masyarakat, serta memperhatikan kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses hukum agar pemaafan hakim sebagai instrumen secara efektif untuk menggapai tujuan pemidanaan yang lebih luas, yakni mencegah tindak pidana, masyarakatkan terpidana, menuntaskan konflik, serta memberi kebebasan dari rasa salah pada terpidana.

Keterpaduan antara RKUHAP dan Undang-Undang ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas lembaga peradilan dalam menangani perkara pidana. Selain itu, adanya kepastian hukum dalam pengaturan ini juga akan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan proses hukum yang efisien dan efektif dalam penanganan perkara pidana dapat terwujud secara optimal. Mengingat kepastian hukum dalam setiap aspek penegakan hukum sangatlah penting.

Penambahan putusan pemaafan hakim dalam Pasal 191 KUHAP bukan hanya sekadar upaya memperkaya jenis putusan dalam sistem peradilan pidana, melainkan sebuah langkah strategis yang krusial dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan akan keadilan yang lebih substantif. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya kasus-kasus pidana yang dihadapi, sistem peradilan pidana Indonesia perlu lebih adaptif dan fleksibel dalam mengakomodasi berbagai situasi yang mungkin tidak sepenuhnya terwadahi oleh ketentuan yang ada saat ini. Dengan demikian, reformasi hukum acara pidana, khususnya melalui penambahan *Rechterlijk Pardon*, diharapkan dapat memberikan jawaban atas kebutuhan akan keadilan yang lebih holistik, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang ada. Sehingga tidak hanya akan memperkuat prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga akan membantu mengurangi kepadatan penjara, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Dengan dasar hukum yang lebih komprehensif dan humanis, Indonesia dapat mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya menjunjung tinggi hukum, tetapi juga mengutamakan rasa keadilan yang mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penambahan *Rechterlijk Pardon* dalam Pasal 191 KUHAP merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia. Konsep ini tidak hanya akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga akan memastikan bahwa keadilan yang substansial tercapai dalam tiap-tiap kasus pidana. Seiring dengan upaya reformasi hukum yang terus berjalan, penting untuk memastikan bahwa hukum acara pidana Indonesia mampu mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, penambahan *Rechterlijk Pardon* dalam Pasal 191 KUHAP adalah langkah yang tepat untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat<sup>17</sup>.

### 3. Konsep Penerapan Putusan Pemaafan Hakim dalam Pasal 191 KUHAP

Para ahli hukum pidana memiliki beragam perspektif mengenai konsep lembaga pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Jan Remmelink mengemukakan bahwa dasar hukum mengenai *rechterlijk pardon* awalnya terdapat dalam KUHAP Belanda, yang diartikan sebagai suatu pengakuan bersalah tanpa menjatuhkan hukuman. Dalam sistem ini, hakim di tingkat bawah memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan kepada terdakwa. Penilaian hakim dalam kasus ini melibatkan dua aspek

<sup>17</sup> Angelina Christi Wattie., *Op. Cit.*

penting, yakni pertama, tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, dan kedua, konteks pelaksanaan tindak pidana tersebut<sup>18</sup>.

Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, hakim berhak untuk mengambil keputusan untuk tidak menjatuhkan hukuman, meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan hakim dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan restoratif, di mana fokusnya tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang bersifat retributif. Selain itu, hal ini juga memberikan ruang bagi pertimbangan kemanusiaan dalam penegakan hukum.

UU 1/2023 telah mengatur adanya lembaga pemaafan oleh hakim dalam sistem pemidanaan. Dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa "Ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, atau keadaan yang mengelilingi perbuatan pada saat itu atau setelahnya, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan." Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah, meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah "pemaafan hakim" atau *rechterlijk pardon*. Walaupun demikian, ada beberapa batasan yang perlu dipenuhi sebelum majelis hakim dapat memutuskan untuk memberikan pemaafan.

#### 1. Ringannya Perbuatan

Upaya untuk menyamakan frase 'ringannya perbuatan' dengan jenis delik yang jelas dinyatakan ringan dalam Buku II UU 1/2023, khususnya Pasal 593, yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 591, jika nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00, akan dipidana sebagai penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II. Dalam konteks ini, penulis berargumen bahwa UU 1/2023 telah mengakomodasi pengaturan mengenai frase 'ringannya perbuatan' sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (2) melalui ketentuan di Pasal 70. Ketentuan tersebut dapat dihubungkan dengan istilah "ringannya perbuatan" yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (2), khususnya pada poin c, g, dan i. Dalam konteks ini, istilah "ringannya perbuatan" relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (2) RKUHP. Pasal ini memberikan batasan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pemaafan hakim tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih, atau bagi mereka yang dikenakan pidana minimum khusus, serta untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat atau merugikan perekonomian negara. Dengan demikian, hakim diharapkan melakukan penilaian terhadap setiap kasus secara individual dalam proses penerapan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Melalui pendekatan ini, proses hukum dapat lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan sifat dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Penilaian individual oleh hakim menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi yang mendasari perbuatan tersebut<sup>19</sup>.

#### 2. Ringannya Keadaan Pribadi Pembuat

Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023 tidak menyertakan penjelasan terperinci mengenai istilah 'keadaan pribadi pembuat'. Namun, penjelasan mengenai istilah 'keadaan pribadi' meliputi beragam faktor yang dapat memengaruhi proses hukum, seperti usia individu, jabatan yang diemban, profesi yang dijalani, serta keadaan kesehatan mental yang dimiliki. Dengan kata lain, semua elemen ini dipandang sebagai bagian integral yang perlu dipertimbangkan dalam proses hukum. Keberadaan aspek-aspek tersebut menjadi penting, karena mereka dapat memberikan konteks tambahan terkait tindakan yang dilakukan dan memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih manusiawi saat menentukan hukuman.

Selanjutnya, Pasal 74 ayat (1) UU 1/2023 mengatur bahwa seseorang yang terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara dapat dijatuhi pidana tutupan dengan mempertimbangkan keadaan pribadinya. Ini merujuk pada motivasi di balik tindakan tersebut. Pasal 75 juga mengatur bahwa terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman penjara

<sup>18</sup> Anwar, A., *Op cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

maksimum 5 tahun bisa mendapatkan pidana pengawasan, dengan memperhatikan ketentuan dari Pasal 51 hingga Pasal 54 dan Pasal 70.

Pemberian pidana pengawasan sangat tergantung pada penilaian hakim yang mempertimbangkan keadaan dan tindakan terpidana. Biasanya, pidana ini dijatuhkan kepada pelanggar yang melakukan kejahatan untuk pertama kalinya, dengan masa maksimal 3 tahun. Oleh karena itu, “keadaan pribadi” dalam Pasal 75 merujuk pada pelanggar yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Di samping itu, faktor ekonomi juga termasuk dalam keadaan pribadi, yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam penjatuhan denda, kemampuan ekonomi terdakwa harus diperhatikan secara serius. Pasal 54 ayat (1) UU 1/2023 menjelaskan lebih lanjut mengenai ‘keadaan pribadi pembuat’ sebagai pertimbangan dalam pemidanaan, yang mencakup bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin pelaku, apakah tindak pidana dilakukan secara terencana, cara pelaksanaan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah kejahatan, riwayat hidup, keadaan sosial, dan ekonomi pelaku, dampak hukuman terhadap masa depan pelaku, serta dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarganya<sup>20</sup>.

### 3. Ringannya Keadaan pada Waktu Terjadinya Perbuatan atau Kejadian Selanjutnya

Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023 tidak secara eksplisit menjelaskan frasa “keadaan saat tindakan dilakukan atau yang muncul setelahnya”. Namun, apabila dikaitkan dengan keadaan darurat (*noodtoestand*) yang berujung pada alasan pembenar, tentu tidak relevan. Sebab, *noodtoestand* beroperasi dalam konteks penghapusan pidana, bukan dalam ranah lembaga pemaafan hakim. Perlu pengaturan lebih lanjut dalam KUHAP agar batasan-batasan frasa “ringannya keadaan saat tindakan dilakukan atau yang muncul setelahnya” dapat lebih jelas<sup>21</sup>.

### 4. Mempertimbangkan Aspek Keadilan dan Kemanusiaan

Istilah "mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan" harus dipahami dalam konteks adanya variasi dalam definisi keadilan yang diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 berusaha menyelaraskan kepastian hukum dengan keadilan dalam hukum pidana melalui berbagai pasal yang ada. Misalnya, Pasal 53 ayat (1) UU 1/2023 menyatakan bahwa hakim harus menegakkan hukum dan keadilan dalam memutuskan perkara pidana. Meskipun pasal ini tidak secara rinci menguraikan cara mengatasi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, substansinya menekankan prioritas keadilan di atas kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana, hal ini berkaitan dengan konsep sifat melawan hukum secara material dan kesalahan dalam konteks normatif. Dalam hal penjatuhan hukuman, Roeslan Saleh mengaitkan keadilan dengan kewajiban hakim untuk secara menyeluruh menilai keadaan pelaku tindak pidana, sehingga pertimbangan etis dalam penjatuhan hukuman sesuai dengan prinsip keadilan. Roeslan Saleh menegaskan pentingnya perlindungan hak terdakwa dan pemahaman terhadap situasi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, istilah "mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan" dalam Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023 sangat relevan, mengingatkan hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum dan keadilan.

## C. Penutup

KUHAP hanya mengakomodir 3 (tiga) jenis putusan, yakni putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pidana. Pasca pembaharuan KUHP, khususnya dalam Pasal 54 Ayat (2), muncul suatu asas yang sering dikenal dengan *Rechterlijk Pardon* atau putusan pemaafan hakim, di mana hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Kebutuhan akan penambahan jenis putusan ini di Indonesia semakin mendesak mengingat banyaknya kasus di mana penerapan hukuman formil tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Misalnya, kasus-kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana yang sudah dimaafkan oleh korban atau masyarakat, namun tetap harus menjalani hukuman sebab tidak adanya dasar hukum untuk pemaafan yang dalam situasi seperti ini bisa berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan yang lebih luas dan inklusif.

<sup>20</sup> Nefa Claudia Meliala, “*Rechterlijk Pardon : (Judicial Pardon) : An Effort Toward Criminal Justice System With Restorative Justice Paradigm*”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, No. 3, (Desember 2020), 551-568, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Oleh karena itulah, urgensi pembaharuan KUHAP dengan penambahan putusan pemaafan hakim dalam Pasal 191 menjadi sangat penting. Penerapan ataupun penjatuhan putusan pemaafan hakim harus melewati beberapa pertimbangan, seperti ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, atau keadaan yang mengelilingi perbuatan pada saat itu atau setelahnya, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Penerapan putusan pemaafan hakim nantinya harus diimbangi dengan integritas dari para penegak hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan pemaafan hakim yang bertujuan untuk lebih menegakkan keadilan ini tidak dijadikan ladang permainan baru oleh oknum seperti halnya yang sering kita jumpai pada penerapan restorative justice di tingkat kepolisian. Penambahan putusan pemaafan hakim ini harus dilakukan secara transparan agar kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak semakin menurun.

### Daftar Pustaka

- A.Barlian, A. E., & Arief, B. N. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 13(1).
- Adery Ardhan Saputro. (2016). Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan Kuhp. *Mimbar Hukum*, 28(1).
- Alfret, & Frans, M. P. (2023). Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHAP. *Krtha Bhayangkara*, 17(3).
- Angelina Christi Wattie. (2017). Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana. *Lex Privatum*, 5(10).
- Arizal Anwar. (2024). Maaf Pembebasan (Rechterlijk Pardon) dalam Hukum Pidana dan Pidana dalam Perspektif Pancasila. Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila.
- Aska Yosuki & Dian Adriawan Daeng Tawang. Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*.
- Deawit Sutriadi & Frans Simangunsong (2022). Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3, No. 2.
- Fadjar Sukma dan Chitto Cumbhadrika. Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Gorontalo Law Review* Vol. 6 No.1. April 2023.
- Frans Simangunsong. (2019). Model Restorative Justice Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Lukman Hakim. (2019). Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Optimalisasi Teori Dualistis di Dalam Sistem Pidana. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mauliza, Madiasa Ablisar, Edi Yunara & Agusmidah. (2022). Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO). *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 Issue 5.
- Mufatikhatul Farikhah. Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 48, no. 3. 2018, hlm. 585.
- Muh. Iksan Putra Kai, Dian Ekawaty Ismail dan Suwitno Yutye Imran. Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2 No.1. Januari 2024, hlm.2.
- Muhammad Aenur Rosyid. (2018). Konsep Rechterlijk Pardon Dalam Rkuhp Perspektif Hukum Pidana Islam. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.

- Muhammad Rifai Yusuf. (2021). Skripsi: Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep Rkuhp 2019). Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Muhammad Yusuf Syakir dan Herman Sujarwo. Kebijakan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9, no. 1 (2023).
- Nefa Claudia Meliala. (2020). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 8(3).
- Nur M, "Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam), *Jurnal IAIN Manado* (2016).
- Syahputra, A., Widodo, S., & Eddyono. (2016). *Tinjauan Atas Non-Imposing Of A Penalty/ Rechterlijk Pardon/ Dispensa De Pena Dalam R KUHP Serta Harmonisasinya Dengan R KUHP*. Jakarta Selatan, Indonesia: Institute For Criminal Justice Reform.